

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Landasan Hukum Di Indonesia Untuk Menangani Pengungsi

Di Indonesia peraturan di Indonesia yang dijadikan dasar untuk menangani pengungsi , sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Indonesia menggunakan Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 G ayat (1) dan pada pembukaan Undang Undang dasar 1945 pada alinea ke-4, selain itu Indonesia mempunyai peraturan Perundang – undangan yang dijadikan dasar untuk mengatasi masalah pengungsi sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negri
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- d. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negri
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor Tahun Tentang Keimigrasian

2. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi HAM Pengungsi Rohingnya Di Indonesia

Indonesia merupakan bukan bagian dari negara pihak dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan tahun 1967. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967, maka pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan Refugee Status Determination (RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950

UNHCR mendirikan kantor cabang perwakilan di Jakarta pada tahun 1979 yang sekarang ini telah menjadi kantor regional yang mewakili wilayah kerja meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

. Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas badan ini bersifat non politis. Tugas yang berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (atau perundang-undangan nasional) yang dirancang oleh negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UNHCR pertama kali dilaksanakan pada

tahun 1975, ketika ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke Indonesia. Kantor Regional UNHCR di Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memproses pencari suaka dan pemohon pengungsi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar para pengungsi tidak dikembalikan kenegara asalnya dan guna mendapatkan perlindungan internasional.

B. SARAN

Sebaiknya Indonesia ikut meratifikasi Konvensi 1951 agar masalah dasar pengungsi di Indonesia bisa terselesaikan, karena konvensi ini mengatur banyak hak hak dasar para pencari suaka di indonesia.

Jika Indonesia belum mau meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, alangkah lebih baik jika Indonesia mengkaji lagi Perpres No 125 Tahun 2016 tentang pengungsi, walaupun dianggap langkah maju dengan mengesahkan perpres ini tetapi masih ada masalah hak–hak dasar pengungsi yang belum terselesaikan. Kedepanya agar hak–hak asasi manusia pengungsi rohingya ataupun jika kedepanya akan ada masalah pengungsi lagi, masalah hak dasar pengungsi seperti masalah pendidikan dan pekerjaan tidak lagi menjadi masalah.